KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 100.3.2.5/19/TJP/II/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA TANJUNG PUTUS
TAHUN 2025

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan efektif, diperlukan pengangkatan perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Bahwa berdasarkan hasil seleksi dan pertimbangan yang telah dilakukan, perlu ditetapkan pengangkatan perangkat desa untuk membantu tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Putus.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

6. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pemerintah desa

7. Surat Camat Kerkap Nomor : 100.3.2.5/48/K.1-Kkp/II/2025 Tanggal 19 Februari Tahun 2025 Tentang Persetujuan Pengangakatan Dan Penetapan Perangkat Desa Di lingkup Pemerintahan Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap

8. Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 100.3.2.5/018 / TJP /II/ 2025 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Putus

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KASI PELAYANAN Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dibawah ini sebagai KASI PELAYANAN Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara :

Nama	:	Cici Oktaviani
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tanjung Putus,15 Oktober 2000
Pendidikan	:	SMA.C
Agama	:	Islam
Alamat	:	Dusun Tiga (III) Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada Yang bersangkutan untuk sebagai pegangan

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku Semenjak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinnya

Ditetapkan di : Tanjung Putus
Pada Tanggal : 28 Februari 2025
Kepala Desa Tanjung Putus

PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTUS KECAMATAN KERKAP

BAHERI

Tembusan :

1. *Bapak Bupati Bengkulu Utara*
2. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu Utara*
3. *Camat kecamatan Kerkap*
4. *Arsip*